

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AWAL BROS, yang diwakili oleh H. Marmawi Awaloeddin, S.E., A.K., berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 176, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairul Salim, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Chairul Salim, M. Musa & Partners, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHANDRA HAPPY SASTRA, bertempat tinggal di Perumahan Taman Arengka Indah, Blok H-1, RT 001, RW 011, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat (PT Awal Bros) kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar sisa gaji yang belum dibayarkan, membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat

(3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan Pasal

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156 ayat (4) butir 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}42.346.386,00$ ;

b. Uang penghargaan masa kerja

4 bulan x Rp2.352.577,00 = Rp9.410.308,00; c. Uang cuti tahunan 1 bulan upah =  
Rp2.352.577,00; d. Biaya ongkos pulang = Rp2.000.000,00; e. Penggantian  
perumahan serta pengobatan:  
15% dari pesangon = Rp7.763.504,00;

f. Upah penuh Februari sampai dengan Mei

4 bulan x Rp2.352.577,00 = Rp9.410.308,00;

g. Kekurangan upah pada tahun 2008 :

Yang dibayarkan Rp465.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2008 Rp825.000,00 perbulan;

Kekurangan Rp360.000,00 x 12 bulan = Rp4.320.000,00;

h. Kekurangan upah pada tahun 2009:

Yang dibayarkan Rp480.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan Sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada Tahun

2009 Rp925.000,00 perbulan;

Kekurangan Rp445.000,00 x 12 bulan = Rp5.340.000,00;

i. Kekurangan upah pada tahun 2010:

Yang dibayarkan Rp496.000 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2010 Rp 1.055.000 perbulan;

Kekurangan  $\text{Rp}559.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}6.708.000,00$ ;

j. Kekurangan upah pada tahun 2011:

Yang dibayarkan Rp620.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2011 Rp1.155.000,00 perbulan;

Kekurangan  $\text{Rp}535.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}6.420.000,00$ ;

k. Kekurangan upah pada tahun 2012:

Yang dibayarkan Rp620.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2012 Rp1.260.000,00 perbulan;

Kekurangan  $\text{Rp}640.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}7.680.000,00$ ;

l. Kekurangan upah pada tahun 2013:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dibayarkan Rp1.050.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2012 Rp1.460.000,00 perbulan;

Kekurangan Rp410.000,00 x 12 bulan = Rp4.920.000,00;

m. Kekurangan upah pada tahun 2014:

Yang dibayarkan Rp1.050.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2014 Rp1.775.000,00 perbulan;

Kekurangan Rp725.000 x 12 bulan = Rp8.700.000,00;

n. Kekurangan upah pada tahun 2015:

Yang dibayarkan Rp1.350.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2015 Rp1.925.000,00 perbulan;

Kekurangan Rp575.000 x 12 bulan = Rp6.900.000,00;

o. Kekurangan upah pada tahun 2016:

Yang dibayarkan Rp1.350.000,00 perbulan seharusnya yang harus dibayarkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru pada tahun

2016 Rp2.165.423,00 perbulan;

Kekurangan Rp815.000,00 x 12 bulan = Rp9.780.000;

Jumlah = Rp134.051.083,00 (seratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah);

4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Februari 2017 sampai dengan adanya kepastian hukum dan atau putusan pengadilan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

6. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik

(rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara seketika dan tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor

57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 1 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan

Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon:  $9 \times 1 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}21.173.193,00$ ;

- Penghargaan masa kerja:

$4 \times 1 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}9.410.308,00$ ; Sub jumlah  
 $\text{Rp}30.583.501,00$ ; =

- Pengobatan dan perumahan:

$15\% \times \text{Rp}30.583.501,00 = \text{Rp}4.587.525,15$ ;

- Penggantian hak cuti 2017 =  $\text{Rp}2.352.577,00$ ;

- Upah proses Februari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (8 bulan)

$\text{Rp}2.352.577,00 \times 8 = \text{Rp}18.820.616,00$ ; Jumlah  
 $\text{Rp}56.344.219,15$ ; =

- Kekurangan upah sebesar =  $\text{Rp}52.010.577,00$ ;

Jumlah keseluruhan =  $\text{Rp}108.354.796,15$ ;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Seratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah dan lima belas sen);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 1 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13

November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., juncto Nomor 58/Kas/G/2017/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut disertai dengan

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 13 November 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr.;

3. Menyatakan Tergugat dalam kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi dahulu sekarang Pemohon Kasasi, yaitu sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu sekarang Termohon Kasasi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dahulu sekarang Pemohon Kasasi secara seketika dan tunai;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Akan tetapi, apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah benar memutus hubungan kerja dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat tidak masuk kerja dan Tergugat telah melakukan panggilan kerja sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dan kekurangan upah tidak diberikan karena tidak masuk kerjanya penggugat tanpa alasan sehingga sesuai Pasal 97 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhak atas upah proses dan kekurangan upah tidak didasarkan atas bukti-bukti yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AWAL BROS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AWAL BROS

tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 1 November 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan

Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon:  $9 \times 1 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}21.173.193,00;$

- Penghargaan masa kerja:

$4 \times 1 \times \text{Rp}2.352.577,00 = \text{Rp}9.410.308,00;$

- Penggantian hak cuti 2017  $= \text{Rp}2.352.577,00;$  Jumlah  $= \text{Rp}32.936.078,00;$

(Tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H. NIP. 19591207 1985 12 2 002



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8